

Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis

Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Email: Nurazizahhutagalungdo@gmail.com; edigunawan@iain-manado.ac.id

Abstract: *Taklik talak is the promise of the husband who was handed over to four conditions, namely leaving his wife for two consecutive years, not giving a mandatory salary for three months, hurting his wife's body, and not caring about his wife for six months. If the four conditions are realized, then there will be a violation of taklik talak. The taklik talak breach gave birth due to the khuluk which had implications for the release of wife's rights to the iddah and mut'ah livelihood, and the wife was obliged to pay the ransom of the divorce. Based on the khuluk background, namely the violation of taklik talak indicated by domestic violence, and the legal consequences that accompany it, the law is discriminatory and places women in a low position. Such a situation is a form of gender inequality. Feminist schools strongly oppose gender inequality in law, especially feminists legal theory. Feminist legal theory is a gender stream that focuses on legal criticism of gender bias.*

Keywords: *Taklik Talak, Due to Law, Feminist Theory*

Taklik Talak and Its Legal Effects in the Compilation of Islamic Law Perspective of Feminist Theory

Abstrak: Taklik talak merupakan janji suami yang digantungkan pada empat keadaan, yaitu meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, menyakiti badan istri, serta tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya. Apabila empat keadaan tersebut terwujud, maka telah terjadi pelanggaran taklik talak. Pelanggaran taklik talak melahirkan akibat hukum khuluk yang berimplikasi lepasnya hak-hak istri atas nafkah iddah dan mut'ah, dan istri wajib membayar uang tebusan talak. Berdasarkan latar belakang khuluk yakni pelanggaran taklik talak terindikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan akibat hukum yang menyertainya, maka hukum diskriminatif dan menempatkan wanita pada posisi rendah. Keadaan demikian adalah bentuk ketidaksetaraan gender. Aliran Feminis menentang keras ketidaksetaraan gender dalam hukum khususnya *Feminis Legal Theory*. *Feminis Legal Theory* adalah aliran gender yang berfokus pada kritisasi hukum bias gender.

Kata Kunci: Taklik Talak, Akibat Hukum, Teori Feminis

Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis

A. Pendahuluan

Kehidupan rumah tangga memiliki dinamika tersendiri yang dalam realitasnya ada yang menjalani secara harmonis dan ada yang tidak harmonis, sehingga berakhir dengan putusnya perkawinan. Persoalan perkawinan yang putus semakin lama semakin menjadi persoalan dalam masyarakat, karena di samping kasus perceraian semakin banyak, sebabnya pun semakin beragam dan kompleks. Putusnya perkawinan dalam Islam walaupun diizinkan, namun perceraian tersebut tetaplah sebuah perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi saw. yang artinya: "Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian."

Islam mengharapkan agar sebuah perkawinan hendaknya senantiasa harmonis, penuh dengan kasih dan sayang. Untuk menggapai hal tersebut, maka berbagai pedoman telah ditetapkan oleh ajaran Islam untuk menjaga kelanggengan itu, misalnya; pembimbingan dalam memilih pasangan yang baik, pengaturan akad nikahnya, pemenuhan hak dan kewajiban pasangan, dan diajarkan pula tahapan penyelesaian masalah bila terjadi. Namun demikian, Islam tidak memungkiri bahwa ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam kehidupan berumah-tangga, sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, malah sebaliknya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan.

Olehnya itu Islam menyuruh memelihara keutuhan perkawinan, juga membuka peluang kecil untuk keluar dari kesulitan perkawinan dengan membolehkan perceraian bila memang keadaan menuntut. Apabila kesulitan itu ada di pihak suami, dan persoalan itu tidak bisa terselesaikan, maka ia dibolehkan menempuh jalan cerai talak. Sebaliknya, apabila istri yang merasa tersiksa di rumah tangga karena suaminya, maka ia dibenarkan mengajukan perceraian atau *khuluk*. Hanya saja di Negara Indonesia kata *khuluk* lebih familiar dengan istilah gugat cerai.

Ketika akad nikah dilaksanakan dalam realitasnya seorang suami membacakan taklik talak yang telah ditandatangani. Implikasi pelanggaran taklik talak tidak sampai hak-hak istri pasca cerai khuluk tidak memiliki kepastian hukum. Sebagaimana dikutip dari buku yang berjudul "Hukum Acara Pengadilan Agama" oleh A. Mukti Arto (Ketua Pengadilan Agama Sleman), khuluk melepaskan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri. Hal ini bukan tanpa sebab, karena pasal 149 dan 158 KHI menyebutkan bahwa akibat hukum *khuluk* istri

terlepas dari hak nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* karena status talak dalam cerai *khuluk* adalah *ba'in*.¹

Khuluk berlaku aturan-aturan *iddah* sebagaimana *iddah* sebab cerai talak. Aturan *iddah* tersebut adalah istri tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, istri harus menjaga diri (Pasal 151 KHI). Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, dapat dianalogikan dengan *qiyas* bahwa *iddah* berlaku sama untuk setiap perceraian, sudah sepantasnya istri mendapatkan hak setidaknya *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Selanjutnya, mempertimbangkan bahwa istri adalah korban pelanggaran taklik talak atau kekerasan fisik dan psikis oleh suami.

Ketidakpastian hukum mengatur dan menjamin hak-hak istri dalam perjanjian taklik talak terdapat unsur bias gender, di mana suami terlepas dari tanggungjawab dan tidak merasakan dampak negatif apapun dari pelanggaran perjanjian. Sedangkan istri selaku korban malah dibebankan iwadh dan terlepas dari hak-hak pasca cerai. Jelas peraturan demikian memberi kesan bahwa hukum memberi kekuatan sepihak yang berunsur diskriminasi dan tidak berkeadilan gender.

B. Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan

Perjanjian kawin dalam bahasa Arab diartikan secara etimologi dengan sebutan *ittifa'* atau akad, dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian atau kontrak.² Perjanjian adalah sebuah persetujuan yang di mana persetujuan itu mengikatkan dirinya seorang atau lebih. Disebut perjanjian kawin disebabkan perjanjian ini diadakan dan mempunyai hubungan erat dengan perkawinan dan dipandang sebagai sebuah peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan, sedangkan isi perjanjian tersebut tidak dibatasi isinya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian diartikan

¹A.Mukti Arto, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 235

²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 24.

³Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 87.

Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis

suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana salah satu pihak berjanjian atau dianggap bejanjian untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁴ Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum. Apabila perhubungan tersebut berkaitan dengan perkawinan maka akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal saja yaitu pasal 29. Isi pasal tersebut adalah:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasan-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal ini menjelaskan bahwa selama masa perkawinan suami istri dapat membuat suatu perjanjian apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Tetapi perjanjian yang dimaksud bukanlah perjanjian taklik talak sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 29 UUP dapat dirubah atau dicabut atas persetujuan suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga atau orang lain apabila terkait. Sedangkan taklik talak di dalam KHI adalah perjanjian yang tidak dapat dirubah ataupun dicabut selama-lamanya apabila telah diikrarkan (Pasal 46 (3) KHI). Kemudian, Isi atau sighth taklik talak telah diatur oleh Menteri Agama, suami hanya akan menyetujui dan juga menandatangani akta nikah. (Pasal 11 [3] Peraturan Menteri Agama Nomor

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), 11.

3 Tahun 1975). Ini berarti, taklik talak tidak termasuk kategori perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 29 UUP.

Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik berasal dari kata Arab *'allaqa yu'alliqu ta'liqan*, yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak berasal dari kata Arab yakni *talaqa yutliq taqliqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata ganti perpisahan. Artinya terjadi talak (perceraian) atau perpisahan antara suami istri yang digantungkan terhadap sesuatu.⁵ Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. (Pasal 1 (e) KHI).

Adapun isi perjanjian taklik talak sebagai berikut:

Kemudian berdasarkan kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Taklik Talak, bunyi ketentuan taklik talak seperti di bawah ini:

“sesudah akad nikah, saya...bin....berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama....binti...dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sumpah taklik talak atas istri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- 1 Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- 2 Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- 4 Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istrinya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 iwad

⁵Khoiruddin Nasution, *Wacana Baru Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana (PPS), 2009), 3.

Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis

(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

Empat poin dalam perjanjian taklik talak tersebut merupakan keadaan yang dimaksud dalam penjelasan sebelumnya tentang taklik talak adalah suatu janji yang digantungkan pada suatu keadaan yang mungkin akan terjadi masa yang akan datang. Apabila salah satu atau lebih dari keadaan tersebut terjadi dalam ikatan perkawinan maka istri berhak mengajukan khuluk dengan syarat adanya iwadh atau tebusan talak. Tetapi sebelum itu, terdapat suatu janji bahwa suami harus memperlakukan istri secara ma'ruf sebagai pasangan suami istri. Keadaan demikian melahirkan pandangan bahwa terdapat bias dalam hukum, di mana tergambar istri dan suami adalah dua manusia yang beda dalam hak dan kedudukan. Selanjutnya akan kita bahas lebih rinci di paragraf berikutnya.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Pasal 29 UUP mengatur tentang perjanjian perkawinan, maka dalam KHI, perjanjian perkawinan diatur cukup panjang yakni Pasal 45-52 KHI. KHI menyebutkan bahwa pasangan suami istri dapat membuat perjanjian dalam bentuk taklik talak dan perjanjian dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan hukum (Pasal 45 [1-2]). Ini mengartikan unsur-unsur dalam perjanjian nikah tidak dibatasi, mencakup apa saja selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran perjanjian, yakni taklik talak tidak langsung berimplikasi pada putusannya ikatan perkawinan, harus ada pengajuan gugatan oleh istri pada pengadilan untuk kemudian melalui prosedur perceraian (Pasal 46 [2]). Hukum perjanjian taklik talak tidak dapat dicabut ataupun dirubah apabila telah disetujui dengan ikrar dan tanda tangan yang dibubuhkan dalam buku akta nikah (Pasal 46 [2-3]).

Berikutnya terdapat Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menguatkan keberadaan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, yakni:

- 1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.

3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Perjanjian perkawinan berupa taklik talak berimplikasi bolehnya istri menggugat cerai khuluk.(Pasal 51 KHI). Perjanjian taklik talak tidak mengikat suami dan tidak ada konsekuensi ditanggung suami atas pelanggaran perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak belum mampu menjamin hak-hak perempuan sepenuhnya.

Hukum mengatur taklik talak sebagai sebuah perjanjian dengan tujuan supaya suami terikat dengan janji yang sudah sepantasnya ditepati. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah perbuatan yang mengakibatkan keterikatan pada setiap pihak yang terkait dalam kesepakatan yang dibentuk bersama.(Pasal 1313 KUH Perdata). Dengan adanya perjanjian, maka timbullah sebuah perikatan yang sudah disepakati sebelumnya untuk ditaati dan dilaksanakan.

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, apabila memperhatikan sighat taklik talak, dapat dipahami bahwa maksud yang kandungannya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, yang merupakan hak-hak sang istri yang harus diterimanya. Meskipun istri sudah mendapat hak baik hak khulu' (gugat cerai) maupun hak fasakh.⁶

Penulis kurang menyetujui tentang pandangan-pandangan bahwa taklik talak adalah perjanjian kuat untuk menghindari perempuan dari kesewenang-wenangan. Taklik talak sebagaimana dipandang oleh penulis sebelumnya, yakni memiliki kepastian hukum menjamin hak-hak perempuan, belum sepenuhnya benar. Taklik talak memberikan gambaran bahwa hukum perkawinan positif di Indonesia belum mampu melindungi hak-hak wanita.

Taklik talak sebenarnya termasuk hasil pembaruan hukum keluarga dalam bentuk KHI, di masa Islam klasik tidak disebutkan perjanjian taklik talak.⁷ Tetapi meskipun demikian, Syariat sudah memberikan hak khuluk bagi istri tanpa melalui perjanjian, bahkan tanpa adanya iwadh dengan dasar bahwa suami melakukan kesalahan hingga mengakibatkan istri mengajukan

⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 123.

⁷Tim Penyunting MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI., 1997), 119.

Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis

khuluk.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga dalam bentuk taklik talak malah menuju pada keterbelakangan hukum. Dalam pandangan peneliti, Perjanjian taklik talak yang progresif adalah perjanjian yang mengikat dan mengandung konsekuensi bagi si pelanggar. Misalkan, apabila terbukti secara hukum suami menyakiti fisik istri dengan kezaliman atau terbukti menelantarkan istri secara sengaja, maka istri berhak atas nafkah selama masa menunggu (iddah) apabila terjadi khuluk. Oleh karena itu, peneliti memandang taklik talak masih perlu dilakukan peninjauan kembali, untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat dan penegak hukum dalam upaya melakukan pembaruan hukum yang lebih berkeadilan gender.

C. Pelanggaran Taklik Talak sebagai Tindak KDRT

Janji yang diucapkan suami dalam taklik talak adalah mempergauli istri secara ma'ruf. Sedangkan pelanggaran terhadap perjanjian sebagaimana dimuat dalam sighat taklik talak yaitu:

- a) Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut
- b) Tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya
- c) Menyakiti badan atau jasmani istri (KDRT bentuk kekerasan fisik)
- d) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan definisi KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004, empat point pelanggaran taklik talak di atas termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. Sedangkan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 bersesuaian dengan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun. Upaya menghapus kekerasan rumah tangga termasuk

⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 433-435.

dengan penjaminan kepastian hukum, yaitu apa konsekuensi bagi suami apabila suami melakukan pelanggaran taklik talak selain dari adanya hak khuluk istri.

Talak tidak jatuh langsung dengan adanya pelanggaran taklik talak oleh suami, tetapi harus melalui prosedur pengajuan gugat cerai dengan jalan khuluk oleh istri ke Pengadilan Agama. (Pasal 46 [2]). Pengadilan Agama harus meneliti bahwa apakah memang benar telah terjadi pelanggaran taklik talak atau tidak. (Pasal 148 [2]). Dengan demikian dapat diketahui benar atau tidaknya telah terjadi kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi dalam rumah tangga. Apabila terbukti terjadi pelanggaran taklik talak, pengadilan mengabulkan khuluk.

Bentuk-bentuk pelanggaran taklik talak berjumlah empat poin. Empat poin tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap istri, yang berdasarkan hukum telah melanggar hak asasi manusia. Kasus kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan kekerasan suami terhadap istri adalah kasus lama. Sebelum lahirnya Undang Undang penghapusan kekerasan pada tahun 2004 kasus KDRT meningkat setiap tahunnya. Bahkan setelah lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), KDRT masih marak terjadi, yakni penelantaran ekonomi, penyiksaan istri oleh suami secara fisik maupun psikis.⁹

D. Feminis Legal Theory

Pemikiran awal *Feminist Legal Theory* (FLT) atau *Feminist Jurisprudence* muncul mengikuti gelombang pemikiran para feminis, khususnya gelombang kedua dari feminis Amerika yang merefleksikan ketertarikannya pada bidang hukum, yaitu pada akhir tahun 1960-an dan selama tahun 1970-an. Realitas tersebut disebabkan dengan semakin meningkatnya perempuan Amerika yang memilih bidang studi hukum dan dimulainya kritik-kritik mereka pada teori-teori hukum yang tidak memiliki kontribusi pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan perempuan.¹⁰

⁹Harian Pemikiran Rakyat, 21 April 2007

¹⁰D.Kelly Weisberg (ed) , *Feminist Legal Theory :Foundations*, (Philadelphia: Temple University Press,1993), 45.

Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis

Pada awal 1990-an, konsep *Feminist Legal Theory*, telah menciptakan keanekaragaman yang lebih besar terhadap fungsi sosial dari suatu hukum di dalam suatu negara. Persepsi yang berkembang dan merupakan kritisasi dari kaum perempuan adalah, hukum seringkali hanya mengakomodir kepentingan laki-laki sebagai subyek yang tersangkut dari suatu hukum tersebut. Penganut aliran Feminisme, yang *notabene* adalah perempuan, merasa tidak terlindungi dengan sistem hukum yang diberlakukan, karena seringkali terjadi perubahan struktur hukum maupun struktur sosial di dalam suatu komunitas global, ataupun hubungan antara teori dengan praktek yang terjadi, yang dielaborasikan di dalam suatu kasus tertentu dengan efek yang tertentu.¹¹

Bagi kelompok ini, hukum dipandang sebagai produk ideologi tertentu, yakni ideologi yang dianut kaum laki-laki. Dikatakan bahwa: *feminist theorists claim that law is male, it is masculine in character.*¹² Dengan demikian kelompok ini menolak argumentasi bahwa hukum dibentuk dengan menggunakan perspektif laki-laki. *Feminist Legal Theory* tumbuh pesat di benua Eropa yang diawali dengan pertumbuhan *Critical Legal Studies Movement* atau Gerakan Studi Hukum Kritis yang salah satunya merupakan pendobrakan terhadap hal yang menyangkut diskriminasi.¹³

Asumsi dasar *Feminist Legal Theory* dikembangkan dari gagasan awal Brenda Cossman, yang melihat bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan memperkuat hubungan sosial yang patriarkhis, sehingga hukum *abai* terhadap pengalaman perempuan, dan hukum yang dihasilkan adalah hukum yang *seksis* atau *bias* laki-laki.¹⁴

Para pemikir *Feminist Legal Theory*, selain dipengaruhi oleh aliran feminis utama (liberal, radikal, sosialis dan ekofimisme/ post modernis), mereka juga dipengaruhi oleh aliran *Critical Legal Theory* (CLS). Sama dengan CLS, aliran *Feminist Legal Theory*, secara tegas menolak

¹¹ Martha Albertson Fineman & Nancy Sweet Thomadsen, "Feminist Legal Theory", *Journal Of Gender, Social Policy & The Law*, Vol. 13:1, 2005), 14.

¹² Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994), 320.

¹³ Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, (USA: Harvard University Press, 1983)

¹⁴ Sulistyowati Irianto, Lim Sing Meij, Firliana Purwanti, Luki Widiastuti (Editor B. Rahmanto), *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 354.

objektifikasi dan netralitas hukum dari aliran positivisme yang menurut mereka hanya akan melahirkan hukum yang tidak adil gender atau *seksis*.

Pengaruh kental dari para ahli CLS terhadap para pemikir feminis yaitu, tentang metode dekonstruksi. Metode ini berguna sebagai metode untuk mengkritik ideologi yang mengarah pada pemikiran dan lembaga yang patriarkhis. Mereka setuju bahwa teknik dekonstruksi dapat diadopsi untuk tujuan mengkritik doktrin hukum yang tidak berkeadilan dan menciptakan banyak keadilan. Feminis menggunakan argumen dekonstruksi untuk mengungkap dan mengkritisi penekanan dan marginalisasi terhadap perempuan dan feminitas. Dekonstruksi ini juga digunakan oleh feminis untuk membongkar makna lain dari perumusan sebuah peraturan dan merekonstruksinya untuk dipahami dengan makna yang baru.¹⁵

Feminist Legal Theory tidak mempercayai netralitas hukum dan karena mengangkat pengalaman perempuan, ia menjadi teori hukum yang memihak dengan tujuan emansipasi.¹⁶ *Feminis Legal Theory* berpendapat, bahwa hukum yang dibentuk saat ini hendaknya memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, dan bukan berarti adanya ketentuan yang mengatur khusus perempuan, sensitif gender.¹⁷

E. Taklik Talak dan Akibat Hukumnya

1. Khuluk dan Hak-hak Istri Pasca Khuluk

Akibat hukum khuluk yang diajukan istri secara umum terdapat pada pasal 161 KHI bahwa “Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.” Secara gamblangnya, akibat khuluk hanya dimuat dalam 1 pasal yaitu Pasal 161 KHI. Berbeda halnya dengan akibat Talak, dimana diatur pada BAB XVII bagian satu pada Pasal 149-152 KHI. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa pasal memberikan penggambaran secara langsung bahwa gugatan cerai (khulu’) yang dilakukan istri melepas hak-hak istri pasca cerai. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 149 KHI yang mengatur

¹⁵Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 28-29.

¹⁶Donny Danardono. *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme*, (Jakarta: YOI, 2006), 5.

¹⁷Achie sudiarti luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 4.

Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis

akibat cerai talak. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dilakukan suami untuk memutuskan hubungan perkawinan. Akibatnya adalah suami memberi nafkah, mut'ah, dan hak-hak lainnya, berikut lebih jelasnya:

Pasal 149 [b] KHI menyatakan bahwa istri yang tertalak atau dijatuhi talak ba'in tidak memperoleh nafkah iddah, maskan, dan kiswah. Kemudian disebutkan lagi pada pasal 119 bahwa pemutusan perkawinan atas kehendak istri (khulu') mengakibatkan istri dijatuhi talak ba'in shughraa. Artinya, istri yang mengajukan cerai gugat (khuluk) dijatuhi talak ba'in shughraa, dan secara otomatis istri yang tertalak ba'in shughraa, berdasarkan peraturan tidak memperoleh hak nafkah iddah.

Pada pasal 119 KHI dijelaskan pula

1. Talak Bāin Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Bāin Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a) talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b) talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Hak istri pasca cerai talak selanjutnya adalah mut'ah. Mut'ah tidak diperuntukkan bagi istri yang mengajukan gugatan cerai (khulu). Karena hukum memandang tindakan pengajuan cerai oleh si istri menyebabkan lepasnya tanggungjawab suami. Tetapi kemudian, berdasarkan ketentuan pasal iddah di atas, istri yang tertalak ba'in karena khulu' tetap berlaku iddah talak . Masa iddah dan ketentuan-ketentuannya iddah berlaku pula untuk bekas istri cerai khulu. Maksudnya, bekas istri tersebut harus menjaga diri, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana yang dilakukan oleh bekas istri yang tertalak raj'i (cerai talak oleh suami) (Pasal 151 KHI).

H. A. Mukti Arto menyebutkan akibat hukum khuluk serta dasar-dasar hukum yang menyertainya, yaitu:

- a) perkawinan putus dengan talak khul'i (talak ba'in shughraa yang jatuh dengan upaya khuluk)
- b) berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuki. (161 KHI)
- c) Istri menjalani iddah talak biasa (155 KHI)

- d) Bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas istri (pasal 149 KHI).¹⁸

2. Iwadh Taklik Talak

Iwadh sebagaimana disebut di dalam KHI adalah syarat berlakunya khuluk.(Pasal 1 [i] KHI). Artinya suami menerima iwadh atau tebusan dari istri yang akan mengajukan gugatan cerai atas suaminya ke Pengadilan Agama. Kehendak bercerai oleh istri tidak dapat disebut sebagai khuluk apabila antara suami istri terjadi perselisihan tentang besar kecil suatu tebusan atau ketidak bersediaan salah satu pasangan dalam penyerahan iwadh. Maka, perceraian tersebut dialih namakan menjadi gugatan cerai biasa. (Pasal 148 KHI).

Tetapi di dalam perjanjian perkawinan berupa taklik talak, perundingan ataupun perselisihan tentang besar kecilnya uang iwadh atau tebusan tidak lagi menjadi kendala. Hal ini disebabkan dalam sighat taklik talak telah ditentukan oleh Menteri Agama. Secara gamblang menjadikan iwadh sebagai akibat hukum yang jelas tertulis sebagai syarat adanya khuluk. Adapun jumlah iwadh yang harus dibayar istri untuk menebus talak suami adalah sebesar Rp. 10. 000. Di dalam perjanjianpun telah ditetapkan untuk kemudian uang tersebut diserahkan pada badan sosial.(Sighat Taklik Talak).

3. Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis

Feminist Legal Theory (FLT) atau *Feminist Jurisprudence* muncul mengikuti gelombang pemikiran para feminis, khususnya gelombang kedua dari feminis Amerika yang merefleksikan ketertarikannya pada bidang hukum, yaitu pada akhir tahun 1960-an dan selama tahun 1970-an. Realitas tersebut disebabkan dengan semakin meningkatnya perempuan Amerika yang memilih bidang studi hukum dan dimulainya kritik-kritik mereka pada teori-teori hukum yang tidak memiliki kontribusi pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan perempuan.¹⁹

Bagi kelompok ini, hukum dipandang sebagai produk ideologi tertentu, yakni ideologi yang dianut kaum laki-laki. Dikatakan bahwa:

¹⁸A.Mukti Arto, *Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 235.

¹⁹D. Kelly Weisberg (ed), *Feminist Legal Theory*, 45.

Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis

*feminist theorists claim that law is male, it is masculine in character.*²⁰ Dimaknakan hukum menguatkan posisi laki-laki sebagai makhluk yang kuat dan rasional, sehingga laki-laki lebih berhak dalam memutuskan segala sesuatunya. Berdasarkan teori ini, permasalahan hukum tentang status taklik talak sebagai perjanjian tanpa konsekuensi keperdataan bagi suami merupakan alat bagi laki-laki untuk mempertahankan posisi mereka sebagai pemegang otoritas. Meskipun pada dasarnya perbuatan suami yang diposisikan hukum sebagai kepala keluarga sebagaimana yang diposisikan dalam Pasal 7 [1] KHI malah tidak bertanggungjawab. Berdasarkan hukum, suami wajib memberikan segala hal yang dibutuhkan istri menurut kemampuan suami dan kepantutannya (Pasal 34 [1] UU No. 1/1974 tentang Perkawinan).

Teori ini menolak keras peraturan sebagai produk ideologi yang menguatkan kedudukan sepihak, sehingga perjanjian sebagai payung hukum bagi istri untuk mengkhuluk suami, menandakan istri pada dasarnya tidak memiliki hak memutuskan ikatan perkawinan, kemudian haknya diperoleh dengan perjanjian. Meskipun tujuan taklik talak adalah untuk kebaikan istri, namun pada kenyataannya status perjanjian menggambarkan ketidakadilan hukum dalam menempatkan kedudukan suami istri sebagai warga negara yang sama-sama memiliki hak mengambil keputusan. Sebagaimana dinyatakan dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) tentang HAM dalam PBB Pasal 2: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

Suami istri adalah tim atau partner saling bekerjasama dan membutuhkan. Tidak dibenarkan laki-laki memiliki kedudukan lebih untuk bebas memutuskan persoalan sedangkan istri adalah penerima putusan

²⁰Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994), 320.

suami. Asumsi yang demikian mengakibatkan keputusan istri untuk melakukan suatu hal dalam rumah tangga semisal gugat cerai (khuluk) akan dianggap tabu dan salah (nusyuz). Tetapi hukum yang lebih rumit dan sulit diterima adalah Istri melakukan khuluk karena pelanggaran taklik talak malah terlepas dari hak nafkah iddah dan mut'ah, bahkan istri harus membayar tebusan. Ini mengartikan hanya suami yang berhak memutuskan atau memilih lanjut suatu hubungan bahtera rumah tangga dengan alasan apapun. Taklik talak akan menjadi perjanjian yang kuat untuk melindungi masing-masing suami istri, dan lebih berpihak pada korban daripada pelaku melanggar perjanjian. taklik talak sebagai perjanjian harus dikuatkan dengan konsekuensi pelanggaran, di mana suami dibebankan kewajiban sebagaimana hak-hak istri pasca cerai talak (cerai atas kehendak suami). Kewajiban yang dimaksud adalah memberikan hak pasca cerai bagi istri cerai talak maupun khuluk, ketentuan ini kemudian dicantumkan di dalam sighth taklik talak.

Kekerasan fisik dan psikis (pelanggaran taklik talak) sebagai alasan mengajukan khuluk, melapas tanggungan suami terhadap istri karena perceraian atas kehendak istri (khuluk). Sedangkan kasus cerai talak, istri berhak atas hak-hak pasca cerai, karena yang berkehenkan memutuskan ikatan perkawinan adalah suami. Keadaan demikian, hukum seakan memandang bahwa tindakan istri menggugat cerai khuluk suami adalah kefatalan sehingga suami tidak dibebankan tanggungjawab.

Menurut *Feminis Legal Theory*, apa yang menjadi tanggungan istri sebagai akibat hukum taklik talak adalah bentuk diskriminasi dan memperkokoh hubungan sosial yang patriarkhis, sehingga hukum *abai* terhadap pengalaman perempuan, dan hukum yang dihasilkan adalah hukum yang *seksis* atau *bias* laki-laki.²¹ Untuk mengatasi prolematika hukum demikian, Feminis Legal Theory yang dipengarugi *Critical Legal Theory* (CLS) menggunakan argumen dekonstruksi. Metode ini berguna mengkritik ideologi yang mengarah pada pemikiran dan hukum yang patriarkhis. Dekonstruksi ini juga digunakan oleh feminis untuk membongkar makna lain dari perumusan sebuah peraturan dan merekonstruksinya untuk dipahami dengan makna yang baru.²² Artinya, hukum yang dipandang bias laki-laki, patriarki, dan abai terhadap perempuan penting untuk dirumuskan

²¹Sulistyowati Irianto, Lim Sing Meij, Firlina Purwanti, Luki Widiastuti (Editor B. Rahmanto), *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, 354.

²²D. Kelly Weisberg (ed) , *Feminist Legal Theory :Foundations*, 455-456.

Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis

kembali. Supaya hukum lebih menitik beratkan keadilan bersama, mempertimbangkan khuluk bukan semata-mata atas kehendak istri, tetapi adanya tindakan-tindakan pengabaian oleh suami terhadap istri.

Untuk lebih jelasnya, metode dokonstruksi dapat diterapkan dengan melihat kembali atas dasar apa hukum Islam di Indonesia yaitu KHI menetapkan hukum khuluk dan iwadh dalam taklik talak. Ayat yang menjadi landasan dasar khuluk dan iwadh adalah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(٢٢٩)

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. al-Baqarah/2: 229).

Untuk itu perlu kita kaji lagi bahwa sebab turunnya ayat ini berdasarkan riwayat berikut: “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa istri Tsabit bin Qais menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam hal akhlak dan agama, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apakah engkau mengembalikan kebun kepadanya? Ia menjawab, “ya.”

Maka Rasulullah bersabda kepada Tsabin bin Qais, “Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia” (HR. Al-Bukhari).²³

Berdasarkan tinjauan kontekstual ayat yakni historisitas turunnya QS al-Baqarah/2: 229 tergambar hukum yang fleksibel dan tidak memihak. Terdapat makna lain dari hukum khuluk dan pembayaran tebusan (iwadh). Riwayat tersebut di atas tentang kewajiban pembayaran iwadh oleh istri yang tidak menyenangi suaminya padahal suami tersebut memiliki agama, perilaku dan akhlak yang baik. Tentu ini sangat berbeda dengan sifat-sifat suami yang tersebut dalam sighat taklik talak, di mana suami melanggar perjanjian dengan melakukan serangkaian kekerasan (KDRT). Secara spesifiknya istri sebagai korban penelantaran ekonomi, kekerasan fisik dan psikis oleh suami. Pembayaran iwadh oleh istri bukanlah masalah besar atau kecilnya, tetapi layak atau tidakkah seorang istri dalam keadaan tersebut pada pelanggaran sighat taklik talak membayar tebusan. Penting dipahami bahwa pemberlakuan iwadh dalam kasus hukum khuluk secara general akan merugikan wanita sebagai korban pelanggaran taklik talak.

Berdasarkan kekurangan hukum dalam memperhatikan hak istri korban kekerasan yakni pelanggaran taklik talak, hak wanita korban kekerasan rumah tangga menjadi sebuah dilema, dikriminasi dan subordinasi, di mana hal tersebut tentu bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender dan hukum Islam.

Aliran Feminis Legal Theory muncul sebagai perwujudan keresahan atas huku-hukum bias gender. hukum bias gender dan seksis, menurut aliran ini disebabkan hukum muncul atas dominasi laki-laki dalam pembentukan hukum. Sehingga hukum yang lahir mencerminkan maskulin, patriarki dan dan tidak mengakomodir hak-hal perempuan (istri). Secara gamblangnya, maka perlu melihat dari kaca mata sejarah, KHI terbentuk secara dominan oleh karakter maskulinitas didasari oleh kewenangan mereka yang demikian besar dalam membentu KHI. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembentukan KHI, peran laki-laki lebih banyak daripada laki-laki.

Lahirnya KHI bermula dari surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam Nomor. 07/KHA/1985 dan No. 25 tahun 1985

²³Muhammad bin Ismail Al-AmirAsh-Shan’ani, *Subulussalam: Syarah Bulughul Maram*, (Riyadh: Darus Sunnah, 2014).

Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis

tanggal 25 Mei di Yogyakarta.²⁴ Kemudian didukung oleh Keputusan Presiden Nomor 191/1985 tanggal 10 Desember 1985.²⁵ Diketahui bahwa terdapat 15 penanggungjawab utama dalam pembentukan KHI, hanya 1 di antaranya perempuan berstatus sebagai sekretaris Proyek yaitu Ny. Lies Sugondo S.H.²⁶ Selanjutnya serangkaian acara seminar isi draf KHI yang diselenggarakan pada 2-6 Februari 1988 dan dihadiri 124 peserta. Seminar tersebut didominasi oleh Mayoritas laki-laki sebab hanya ada 4 wanita dalam 124 peserta tersebut.²⁷

Ini masa yang tidak kondusif dan tidak membuat wanita leluasa dalam mengeluarkan pandangannya. Kondisi demikian, di mana wanita hanya berjumlah sedikit, menunjukkan peran wanita belum dipandang penting untuk berpartisipasi membentuk hukum di negara. Hukum menjadi bersifat maskulin di mana laki-laki ditempatkan sebagai makhluk superior, yang bahkan untuk mendapatkan haknya bercerai harus disertai pembayaran iwadh (tebusan). Lebih membingungkan adalah istri yang mengajukan gugatan cerai karena pelanggaran taklik talak berimplikasi terbebasnya suami dari kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah. Padahal melihat dari kondisi atau latar belakang timbulnya perceraian, seharusnya KHI lebih mengutamakan hak-hak wanita dan memberikan konsekuensi bagi pelanggaran perjanjian.

F. Penutup

Pelanggaran taklik talak di atas merupakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara fisik maupun Psikis (psikologis). Suami yang terbukti melakukan pelanggaran taklik talak dengan kesengajaannya maka termasuk kedzaliman dan tidak bertanggungjawab. Akibat hukum perjanjian taklik talak adalah istri dapat mengajukan khuluk (gugat cerai) ke pengadilan agama dan membayar tebusan, kemudian pengadilan akan menyelesaikannya berdasarkan proses peradilan perceraian.

²⁴Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 9.

²⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 34.

²⁶Amin Husain Nasution, *Hukum Kewarisan*, 9

²⁷Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 22-23.

Dengan terbuktinya suami melakukan pelanggaran pada perjanjian, maka istri dapat bercerai. Selanjutnya, berdasarkan KHI, perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak oleh suami tidak memberi kepastian hukum terhadap hak-hak istri. Naasnya istri bahkan terlepas haknya terhadap nafkah iddah dan mut'ah disebabkan kehendak cerai gugat sebab pelanggaran taklik talak tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa terindikasi bias gender di dalam taklik talak dan akibat hukumnya, di mana terdapat ketidaksetaraan hukum dalam menempatkan wanita sebagai manusia yang memiliki hak yang sama. Berdasarkan Perspektif Teori Hukum Feminis atau *Feminis Legal Theory*, hukum yakni KHI dalam mengatur taklik talak belum setara gender dan belum mampu mengcover hak-hak wanita selaku korban pelanggaran perjanjian (taklik talak). Sehingga aturan KHI tentang sighth taklik talak dan akibat hukumnya perlu ditinjau kembali dan dilakukan pembaharuan yang lebih berkesetaraan gender.

Daftar Pustaka

- Arto, A. Mukti. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994.
- Danardono, Donny. *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme*, Jakarta: YOI, 2006.
- Fineman, Martha Albertson dan Nancy Sweet Thomadsen, "Feminist Legal Theory", *Journal Of Gender, Social Policy & The Law*, Vol. 13, No.1, 2005.
- Harian Pemikiran Rakyat, 21 April 2007
- Irianto, Sulistyowati Irianto, dkk. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam
Perspektif Teori Feminis

- Jahar, Asep Saepudin, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Nasution, Khoiruddin. *Wacana Baru Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Program Pascasarjana, 2009.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Cet. II.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Bandung: Sumur, 1981.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Tim Penyunting MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI., 1997.
- Unger, Roberto Mangabeira, *The Critical Legal Studies Movement*, USA: Harvard University Press, 1983.
- Weisberg, D. Kelly. *Feminist Legal Theory :Foundations*, Philadelphia: Temple University Press, 1993.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.